



P U T U S A N

No. 0213/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

l a w a n

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 25 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0213/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 1992 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin



berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 5391/70/X/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 16 Oktober 1992;-

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA laki-laki umur 15 tahun, ANAK KEDUA perempuan umur 12 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Curup rumah kediaman bersama selama lebih kurang 7 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di Cinto Mandi dirumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di Curup dirumah kontrakan kurang lebih 6 tahun;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 15 September 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat karena hal sepele seperti tidak ada sayur yang sesuai dengan selera Tergugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2002, berawal ketika Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat minta uang kepada Penggugat tetapi kata Penggugat tidak ada uang sehingga terjadilah pertengkaran;-
7. Bahwa, pada saat Tergugat marah-marah Tergugat juga memukul Penggugat dan anak-anak kemudian Penggugat dan anak-anak diusir oleh Penggugat;-
8. Bahwa, Penggugat dan anak-anak pulang lagi kerumah kediaman bersama tetapi Tergugat sudah tidak ada lagi, dan Tergugat pergi tidak tahu kemana dan tidak ada khabarnya sampai sekarang;-
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Mejatuhkan talak satu bain sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat
PENGUGAT
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Mei, 2 Juli dan 4 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 539/70/X/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17-10-1992 yang telah dinazegelen oleh Pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 474/339/0307/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Lama tertanggal 23 Mei 2012 yang diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 9 hal.Put. No.0213/Pdt.G/2012/PA.Crp



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Desa Cinta Mandi;
- Bahwa di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat secara langsung ;
- Bahwa sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kebun orang tua Penggugat, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Air Putih Lama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun tetapi setelah dikaruniai anak dua orang mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras yang puncaknya sekitar 6 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa karena alamat Tergugat tidak di ketahui di wilayah R.I sesuai dengan bukti P.2, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1992 kemudian hidup rukun tetapi sejak tanggal 15 September 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat karena hal sepele, Tergugat suka minum minuman keras dan suka pergi keluar rumah tanpa pamit, dan pada bulan Februari 2002 terjadi lagi pertengkaran setelah itu Penggugat dan anak-anak diusir oleh Tergugat dan pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat rukun kembali selama 2 pekan namun setelah itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan sesuai pasal 308 dan 309 RBg, yaitu keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar



sendiri sebagaimana terurai di dalam duduk perkara sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana keterangan saksi-saksi satu sama lain saling berkesesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, kemudian hidup rukun tetapi sejak tanggal 15 September 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan suka pergi keluar rumah tanpa pamit, dan pada bulan Februari 2002 terjadi lagi pertengkaran setelah itu Penggugat dan anak-anak diusir oleh Tergugat dan pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat rukun kembali selama 2 pekan namun setelah itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa kedua pihak yang sudah pisah selama lebih kurang lima tahun setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat harus dinyatakan telah terwujud, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana

6



tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Joni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Zainul Arifin S.H

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,00



3. Biaya panggilan.....Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00